

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2024

PUTUSAN NOMOR: 201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

ABSTRAK : - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024. Permohonan ini diajukan oleh Anton Sinaga, S.E., calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan (Dapil) Deli Serdang 4, sebagai Pemohon. Permohonan diregistrasi dengan Nomor 201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 23 April 2024.

pada pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan telah kehilangan 370 suara di 29 TPS pada 5 desa di Kecamatan Kutalimbaru akibat kesalahan penghitungan dan pencatatan oleh Termohon (KPU). Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan menetapkan perolehan suaranya yang benar menjadi 7.760 suara.

Namun, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar tanggal 2 Mei 2024, Pemohon mengajukan permohonan penarikan atau pencabutan perkara. Alasan penarikan permohonan tersebut adalah karena Pemohon tidak mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politiknya untuk mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi.

CATATAN : - Ketetapan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024.